

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perangkat Daerah

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam ketentuannya mengatur tentang perangkat daerah. Pasal 120 menyatakan bahwa daerah memiliki perangkat masing-masing baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota. Di tingkat provinsi perangkat daerah terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa kecamatan sebagai wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. Dimana wilayah kerjanya mencakup paling sedikit 10 desa/kelurahan untuk daerah kabupaten dan paling sedikit 5 desa/kelurahan untuk wilayah kota. Sebagai wilayah kerja camat, kecamatan bukan lagi wilayah administrasi pemerintahan melainkan wilayah kerja dari perangkat daerah.¹

Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Perangkat daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya saling bersinergis satu sama yang lain dalam rangka pembangunan daerah. Sekertaris daerah memiliki

¹ Jimly Asshiddiqie, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Bhuna Ilmu Populer. Jakarta. hlm. 490.

tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasi dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sekertaris daerah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang diatur oleh undang-undang bertanggung jawab kepada bupati.

Lembaga teknis daerah adalah unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah. Kebijakan daerah dalam hal ini lebih bersifat spesifikasi berbentuk badan, kantor atau rumah sakit umum daerah. Lembaga teknis daerah masing-masing dipimpin oleh kepala badan, kepala kantor, atau kepala rumah sakit yang diangkat oleh kepala daerah yang memenuhi syarat dari Pegawai Negri Sipil. Pertanggungjawaban masing-masing yang mengepalai badan, kantor atau rumah sakit umum daerah adalah kepada kepala daerah melalui sekertaris daerah.

Kecamatan yang pembentukannya di wilayah kabupaten/kota dengan peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah.² Kecamatan adalah wilayah administrasi yang tugasnya menyelenggarakan pelayanan publik dibawah bupati/walikota. Setiap kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang diangkat oleh bupati/atau walikota yang tugasnya menyelenggarakan pemerintahan di tingkat kecamatan sebagai pelimpahan kewenangan dari bupati/walikota. Tugas camat dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 126 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 yaitu:

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

² Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Pasal 126 ayat (1).

- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- e. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- f. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan yang bertanggung jawab langsung kepada camat. Camat diangkat atas usulan sekretaris daerah kabupaten/kota dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan.

Perangkat daerah kabupaten/kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

1) Sekretariat daerah

Sekretariat daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu bupati/walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sekretariat daerah dipimpin oleh seorang sekretaris daerah dan terdiri dari asisten, masing-masing asisten terdiri paling banyak 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, fungsi Sekretariat Daerah adalah:

- (1) Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah.
- (2) Pengordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
- (3) Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah.
- (4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat DPRD

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris dewan dan terdiri dari paling banyak 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari 3 (tiga) subbagian. Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi (Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah), antara lain:

- (1) Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
- (2) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
- (3) Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD.
- (4) Penyediaan dan pengordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD.

3) Dinas Daerah

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas. Dinas terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian, dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi. Sedangkan, unit pelaksana teknis pada dinas terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. Dinas daerah menyelenggarakan fungsi (Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah):

- (1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Lembaga Teknis Daerah

Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah. Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Lembaga teknis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk badan, kantor, dan rumah sakit. Lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dipimpin oleh kepala badan, yang berbentuk kantor dipimpin oleh kepala kantor, dan yang berbentuk rumah sakit dipimpin oleh direktur. Lembaga teknis yang berbentuk badan terdiri dari 1 sekretariat dan paling banyak 4 bidang, terdiri dari 3 subbagian, dan masing-

masing bidang terdiri dari 2 subbidang atau kelompok jabatan fungsional. Lembaga teknis yang berbentuk kantor terdiri dari 1 subbagian tata usaha dan paling banyak 3 seksi. Sedangkan unit pelaksana teknis pada badan, terdiri dari 1 subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. Lembaga teknis daerah menyelenggarakan fungsi (Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah):

- (1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5) Kecamatan

Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kecamatan dipimpin oleh camat. Kecamatan terdiri dari 1 sekretariat, paling banyak 5 seksi, dan sekretariat membawahkan paling banyak 3 subbagian. Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi (Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah):

- (1) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

- (3) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- (4) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- (5) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- (6) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
- (7) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

6) Kelurahan

Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kecamatan. Kelurahan dipimpin oleh lurah yang membawahi 1 sekretariat dan paling banyak 4 seksi. Selain organisasi perangkat daerah di atas, ada beberapa lembaga yang dapat dibentuk oleh daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yaitu:

a) Inspektorat

Inspektorat diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Inspektorat yang dipimpin oleh inspektur merupakan unsur pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah kabupaten/kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa. Inspektorat, menurut Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menyelenggarakan fungsi:

- (1) Perencanaan program pengawasan.
- (2) Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan.

(3) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

b) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Menurut Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, badan perencanaan dan pembangunan daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Badan ini menyelenggarakan fungsi:

(1) Perumusan kebijakan teknis perencanaan.

(2) Pengordinasian penyusunan perencanaan pembangunan.

(3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.

(4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Tinjauan Umum Tentang Camat dan Kecamatan

Camat adalah kepala pemerintahan kecamatan yang berada di bawah bupati/walikota dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota. Menurut Bayu Suryaningrat mengatakan bahwa camat merupakan seorang yang mengepalai dan membina suatu wilayah yang bernama kecamatan. Dari batasan pengertian di atas, maka camat adalah seorang yang mengepalai dan membina suatu wilayah yang terendah yang biasanya terdiri atas 10 desa/kelurahan untuk daerah kabupaten dan

untuk daerah kota paling sedikit terdiri atas 5 desa/kelurahan yang disebut dengan kecamatan.³

Kecamatan adalah suatu wilayah kerja seorang camat yang memimpin daerah yaitu kecamatan, camat diangkat oleh bupati/walikota serta menerima sebagian kewenangan pemerintah, sehingga dapat dikatakan bahwa camat merupakan perpanjangan tangan dari bupati sebagai kepala pemerintahan di wilayah kecamatan. Sebagai kepala pemerintahan, camat mempunyai peranan yang besar atas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan tugas khususnya di wilayah kecamatan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 126 UU No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 (PP No. 19 Tahun 2008) mengatur bahwa kedudukan camat adalah:

1. Kepala pemerintah kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota.
2. Camat di wilayah kabupaten administrative berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota.
3. Camat di wilayah adalah pembantu bupati/walikota dalam pelaksanaan tugas berada di bawah koordinasi pembantu bupati.

Setiap daerah dipimpin oleh seorang kepala daerah sebagai kepala eksekutif yang dibantu seorang wakil kepala daerah. daerah propinsi dipimpin oleh seorang gubernur, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya gubernur bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. dalam Pasal 2 UU No. 32 Tahun

³ Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Pasal 6 ayat (1).

2004 tentang Pemerintahan Daerah, dijabarkan bahwa kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten atau daerah kota yang dipimpin oleh kepala kecamatan yang disebut camat.

Camat diangkat oleh bupati/walikota atas usulan sekretaris daerah kabupaten/kota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat. Camat menerima pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dari bupati/walikota dengan demikian camat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati/walikota.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 120 ayat (20) jo Pasal 126 menyatakan bahwa kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh kepala daerah. dengan demikian dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa camat merupakan perangkat daerah kabupaten yang menerima limpahan kewenangan pemerintahan dari bupati yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati/walikota.

C. Pemerintah Kecamatan

Pemerintah kecamatan adalah unsur perangkat daerah kota yang dipimpin oleh seorang camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati/walikota. Pemerintah kecamatan merupakan perangkat daerah yang menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah dari bupati/walikota.

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa :

1. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten dan kota yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan.
2. Kepala kecamatan disebut camat.
3. Camat diangkat oleh bupati/walikota atas usulan sekretaris daerah.

4. Camat menerima pelimpahan sebagai kewenangan pemerintahan dari bupati/walikota.
5. Camat bertanggungjawab kepada bupati/walikota.
6. Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan Peraturan daerah.

Pendapat Sadu Wasistiono dalam Meltarini mengatakan bahwa keberadaan kecamatan cukup penting dalam pemerintah daerah. Posisi kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan antara lain :⁴

1. Kecamatan merupakan ujung tombak dari penyelenggaraan pemerintahan yang langsung berhadapan dengan masyarakat luas. Citra birokrasi pemerintahan secara keseluruhan akan banyak ditentukan oleh kinerja organisasi tersebut.
2. Kecamatan merupakan "*line office*" dari pemerintah pusat yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan mempunyai tugas membina desa harus pula diselenggarakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

D. Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Camat

Camat mempunyai tugas pokok memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan kecamatan. Camat mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian kewenangan tugas bupati/walikota di kecamatan. Sesuai dengan Perda Kabupaten Lampung Selatan nomor 3 Tahun 2006 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagai kewenangan pemerintah dari bupati/walikota kepada camat dapat

⁴ Meltarini. 2004. *Kecamatan dan Kewenangan Camat*. Jakarta. Widya Praja. Hal 12.

dikelompokkan dalam bidang tersendiri. Kewenangan tersebut adalah kewenangan wajib dan kewenangan lainnya.

Kewenangan wajib diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan/Pemukiman;
- b) Bidang Kesehatan;
- c) Bidang Pendidikan dan Perpustakaan;
- d) Bidang Pertanian;
- e) Bidang Perhubungan;
- f) Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- g) Bidang Penanaman Modal;
- h) Bidang Lingkungan Hidup;
- i) Bidang Pertanahan;
- j) Bidang Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah; dan,
- k) Bidang Ketenagakerjaan.

Kewenangan lainnya :

- a) Bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;
- b) Bidang Keuangan Daerah;
- c) Bidang Hukum dan Perundang-Undangan;
- d) Bidang Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah;
- e) Bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
- f) Bidang Kebersihan dan Keindahan Kota;
- g) Bidang Penanggulangan Bencana;
- h) Bidang Tata Kota;

- i) Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana; j) Bidang Humas dan Penerangan.

Pada organisasi pemerintah, kinerja organisasi bergantung pada kinerja aparatur. Effendi⁵ menyatakan tentang kinerja organisasi pemerintah bahwa "organisasi pemerintah di Indonesia belum mampu memberikan pelayanan yang cepat, berkualitas tinggi serta merata kepada warga negaranya yang seharusnya menerima pelayanan tersebut". Camat sebagai kepala pemerintah di tingkat kecamatan merupakan ujung tombak bagi bupati / walikota untuk keberhasilan pembangunan daerah yang telah menjadi visi dan misinya. Dengan kata lain kinerja kecamatan akan menentukan kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan.⁶

Kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota kepada camat akan memberi ruang bagi camat dalam melaksanakan tugas-tugasnya di tingkat kecamatan. Camat yang kedudukannya sebagai kepala pemerintah kecamatan merupakan perpanjangan tangan dari pemerintahan kabupaten/kota melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam bentuk produk hukum daerah atau peraturan daerah. Camat sebagai kepala pemerintah kecamatan bertugas untuk menjalankan pelayanan publik, baik administrasi maupun strategi kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota.

⁵ Effendi, Onong Uchjana, 1981, *Kepemimpinan dan Komunikasi*, Gunung Agung, Jakarta. Hal 2.

⁶ Kaho, Josef Riwu, 1997, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hal 249.

Pemerintah daerah dalam menjamin terpenuhinya kepentingan masyarakat dapat dilihat dari fungsi pengaturan kehidupan masyarakat. Berhubungan dengan hal tersebut, lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menggantikan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah membawa paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang mengubah secara mendasar praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Salah satu perubahan paradigma yang terjadi menyangkut kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan camat.

Pada masa UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, disebutkan bahwa kecamatan merupakan wilayah administratif pemerintahan dalam rangka dekonsentrasi yakni lingkungan kerja perangkat pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan umum di daerah. Secara jelas disebutkan pada Pasal 81 Undang-undang ini bahwa wewenang, tugas dan kewajiban camat sebagai kepala wilayah, sebagai berikut :

- a. Membina ketentraman dan ketertiban di wilayahnya sesuai dengan kebijaksanaan ketentraman dan ketertiban yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- b. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan di bidang pembinaan ideology negara dan politik dalam negeri serta pembinaan kesatuan bangsa sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah.
- c. Menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan-kegiatan instansi-instansi vertikal, dan dinas-dinas daerah, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan untuk mencapai daya guna dan hasil guna sebesar-besarnya.
- d. Membimbing dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- e. Mengusahakan secara terus menerus agar segala peraturan perundangundangan dan peraturan daerah dijalankan oleh instansi-instansi pemerintah dan pemerintah daerah serta pejabat-pejabat yang ditugaskan untuk itu serta mengambil segala tindakan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
- f. Melaksanakan segala tugas pemerintah yang dengan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan kepadanya.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kecamatan sebagai wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. Selanjutnya dinyatakan bahwa perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan. Kecamatan bukan lagi wilayah administrasi pemerintahan melainkan wilayah kerja dari perangkat daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, tugas camat meliputi mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 158 tahun 2004 (Kepmendagri No. 158 Tahun 2004) camat mempunyai tupoksi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah kecamatan harus memiliki aparatur yang berkualitas, memiliki kinerja, motifasi yang tinggi serta organisasi yang valid.